



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PARIGI



REFORMASI
HUKUM



KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi tentunya mempunyai arah tujuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk mencapai tujuan organisasi dalam menghadapi kompleksitas tugas dan fungsi salah satu elemen yang paling mendasar adanya perencanaan dan program kerja yang jelas dan terarah. Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Tahun 2020 – 2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 – 2024.

Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 – 2024 itu sendiri merupakan panduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang mengacu pada renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024. Hal tersebut didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu – isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Selain hal tersebut diatas, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawatahan sarana pembangunan hukum jangka menengah 2020 – 2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025 sesuai undang – undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara dipusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional, menunjukkan tantangan pembangunan hukum kedepan semakin berat.

Penyusunan Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi tahun 2020 – 2024 ini bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Sangat disadari bahwa penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Tahun 2020 – 2024 masih belum sempurna, oleh karena kedepannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempumakan Rencana Strategis ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi yang tentunya akan meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan kinerja.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Tahun 2020 – 2024 ini, Kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Bapak Kepala Divisi Administrasi dan Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan yang telah membimbing kami dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Dengan segala hormat kami sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis ini. Semoga Rencana Strategis ini, dapat bermanfaat.

Parigi, 11 Januari 2021

Kepala,



Muhammad Askari Utomo,
NIP. 19791005 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Lata Belakang	1
1.2. Kondisi Umum.....	2
1.3. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN TAHUN 2020 – 2024	11
2.1 Visi, Misi dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	11
2.2 Visi, Misi dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	15
2.3 Visi, Misi dan Sasaran Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.....	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	20
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	20
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM.....	21
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	22
3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.....	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	23
4.1 Target Kinerja 2020 – 2021.....	23
4.2 Kerangka Pendanaan 2020 – 2021	25
BAB V PENUTUP	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas Struktur Organisasi.....	4
Tabel 2. Kapasitas / Daya Tampung Blok Hunian.....	5
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Pengamanan.....	6
Tabel 4. Jumlah / keadaan WBP Tahun 2015 – 2019.....	7
Tabel 5. Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP Tahun 2015 – 2019	7
Tabel 6. Data Pemberian Remisi Tahun 2015 – 2019.....	8
Tabel 7. Pelaksanaan Program Integrasi Tahun 2015 – 2019	9
Tabel 8. Data Kerjasama Pihak Eksternal.....	10
Tabel 9. Target Kinerja Tahun 2020 – 2024.....	23
Tabel 10. Kerangka pendanaan Program Tahun 2020 – 2024	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Lapas Kelas III Parigi.....	3
Gambar 2. Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020 – 2024.....	20

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai arahan RPJN 2005 – 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk mamastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM khususnya penyelenggaraan Pemasyarakatan Narapidana dan Anak Pidana ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan. Penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

1.2. Kondisi Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi merupakan unit / satuan kerja dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah yang melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di tingkat Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Permenkumham Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang perubahan atas keputusan Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi berdiri tahun 1986 beralamat di Jalan Pemasyarakatan Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan Surat Instruksi Direktorat Pemasyarakatan Nomor : J.H.G 8/506 tanggal 17 Juni 1994 berubah menjadi Cabang Rumah Tahanan Negara Palu di Parigi. Sejak tahun 1991 berpindah tempat di Jalan Kuda Laut No. 02 Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-12.OT.01.03 Tahun 2018 Tanggal 10 April 2018 Cabang Rumah Tahanan Negara Palu di Parigi berubah nomenklatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.

Wilayah kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong dengan luas wilayah $\pm 6.231,85 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 14 Kecamatan dengan jarak kecamatan terjauh yakni Kecamatan Moutong sejauh $\pm 290 \text{ Km}$.

Lembaga Pemasyarakatan Parigi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kapasitas 150 orang, dengan isi penghuni sebanyak 256 orang (*data pertanggal 09 Januari 2020*).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan pembinaan Narapidana / Anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi memiliki beberapa potensi yang dapat mendukung keberhasilan target yang akan dicapai, berikut ini hasil dari identifikasi, antara lain :

1. Organisasi dan Kelembagaan

Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari 1 (satu) Urusan Tata Usaha dan 3 (tiga) Sub Seksi yang mempunyai tugas masing – masing. Adapun Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Lapas Kelas III Parigi

Adapun Tugas dari masing – masing Urusan dan Sub Seksi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Tugas Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

No	Jabatan Struktural / Teknis	Tugas
1.	Urusan Tata Usaha	Melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan
2.	Sub Seksi Admisi dan Orientasi	Melakukan registrasi dan database, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan
3.	Sub Seksi Pembinaan	Melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan
4.	Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban	Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi memiliki pegawai sebanyak 41 orang, yang terdiri dari :

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan pejabat eselon IV;
- b. Kepala Urusan Tata Usaha / Kepala Subseksi sebanyak 4 (empat) orang yang merupakan pejabat eselon V;
- c. Staf administrasi pada masing – masing Urusan Tata Usaha dan Subseksi sebanyak 12 (dua belas) orang
- d. Satuan Pengaman Tahanan / Narapidana sebanyak 20 orang yang terbagi dalam 4 (empat) regu jaga.
- e. Satuan Pengaman Tahanan / Narapidana Khusus Wanita sebanyak 4 (empat) orang.

3. Kapasitas / daya tampung

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi didalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki kapasitas / daya tampung sebanyak 150 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Kapasitas / Daya Tampung Blok Hunian Lembaga Kelas III Parigi

No	Blok	Kapasitas	Keterangan
1.	Blok A	Kamar 1A : 6 orang Kamar 2A : 6 orang Kamar 3A : 6 orang Kamar 4A : 6 orang Kamar 5A : 6 orang Kamar 6/7A : 12 orang Kamar 8A : 6 orang Kamar 9A : 6 orang Total : 54 orang	Blok hunian ini diperuntukan untuk penempatan Tahanan Pria
2.	Blok B	Kamar 1B : 6 orang Kamar 2B : 6 orang Kamar 3B : 6 orang Kamar 4B : 6 orang Kamar 5B : 6 orang Kamar 6B : 6 orang Kamar 7B : 6 orang Kamar 8B : 6 orang Total : 48 orang	Blok hunian ini diperuntukan untuk penempatan Narapidana Pria
3.	Blok Wanita	Kamar 1 : 3 orang Kamar 2 : 3 orang Kamar 3 : 3 orang Kamar 4 : 3 orang Kamar 5 : 3 orang Total : 15 orang	Blok hunian ini diperuntukan untuk penempatan Tahanan dan Narapidana Wanita
4.	Blok Lansia / Anak	Kamar Lansia : 9 orang Kamar Anak : 9 orang Total : 18 orang	Peruntukan penempatan Narapidana lanjut usia Peruntukan penempatan Tahanan Anak
5.	Blok Karantina	Kamar Karantina : 15 orang	Diperuntukan bagi penempatan karantina / isolasi kesehatan / penyakit menular
6.	Blok M/S	Kamar Mapenaling : 2 Orang Kamar Sel : 2 Orang	Diperuntukan bagi Tahanan baru sebagai pengenalan lingkungan Diperuntukan untuk pengasingan Tahanan / Narapidana yang melanggar

4. Sarana dan Prasarana Pengamanan

Didalam menjalankan fungsi melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi mendapat dukungan

dengan tersedianya beberapa sarana dan prasarana pengamanan, yakni sebagai berikut :

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Pengamanan Lapas Kelas III Parigi

No	Nama Barang	Merk / Type	Caliber	Jumlah	Ket
1.	Pistol	Bernadelly	32	5 Pucuk	1 Rusak
2.	Pistol	Pindad / P.3A	32	2 Pucuk	-
3.	Senapan	Pindad / Shotgun	12 Ga	4 Pucuk	1 Rusak
4.	Senjata Gas Air Mata	-	-	8 Pucuk	-
5.	Peluru Senapan	- Tajam - Karet	- 12 Ga	- 271 Butir	- -
6.	Peluru Pistol	Bernadelly & P.3A - Tajam - Karet	32 32	149 Butir 54 Butir	
7.	Peluru Gas Air Mata	-	-	44 Butir	-
8.	Peluru Anti Huru Hara	-	-	10 Paket	-
9.	Borgol Standar	-	-	11 Unit	-
10.	Borgol Rentang	-	-	2 Unit	-
11.	Hand Metal Detector	Garret / Super Wand	-	5 Unit	-
12.	Handy Talk (HT)	Kenwood	-	6 Unit	1 Rusak
13.	Handy Talk (HT)	Hytera	-	8 Unit	-
14.	Gembok	Viro	-	50 Unit	-
15.	Tongkat Kejut	-	-	3 Unit	3 Rusak
16.	Bubuk Merica	-	-	40 Unit	-
17.	Bed / Kasur	-	-	62 Unit	-

5. Sarana dan Prasarana Pembinaan

Dalam menjalankan fungsi Melakukan Pembinaan Narapidana dan Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Terdapat 1 Unit bangunan masjid yang digunakan untuk tempat pembinaan Kerohanian Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama islam;
- Terdapat 1 Unit bangunan Bimker (Bimbingan Kerja) yang digunakan untuk pemberian program bimbingan kerja pertukangan kayu dan elektro yang dilengkapi dengan perlengkapan kerja;
- Terdapat 1 unit fasilitas pojok baca / perpustakaan dengan bahan bacaan yang terus updata dengan peruntukan untuk pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Terdapat 1 lokasi asimilasi berupa kolam yang digunakan untuk pemberian program asimilasi yakni budidaya ikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga mendapatkan bekal ketrampilan kerja

6. Registrasi dan database

Registrasi dan data base merupakan kegiatan pengelolaan administrasi tahanan yang meliputi pencatatan dan penginputan tahanan baru secara manual dan penginputan melalui aplikasi Sistem Data Base Masyarakat (SDP). Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya “zero overstaying” pada Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi. Adapun data yang telah dihasilkan sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah / Keadaan WBP Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi

No	Klasifikasi WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tahanan Anak Pria	0	0	0	0	1
2.	Tahanan Anak Wanita	0	0	0	0	0
3.	Tahanan Dewasa Pria	17	37	22	16	16
4.	Tahanan Dewasa Wanita	0	1	0	0	1
5.	Napi Anak Pria	0	0	0	0	3
6.	Napi Anak Wanita	0	0	0	0	0
7.	Napi Dewasa Pria	224	193	218	181	239
8.	Napi Dewasa Wanita	13	13	10	11	19
Total Napitah		254	244	250	208	279

7. Assesment dan Pengklasifikasian

Assesment dan Pengklasifikasian Warga Binaan Masyarakat sebagai bagian dari program revitalisasi masyarakat. Kegiatan ini memberikan arah mengenai pembinaan dan juga penempatan Narapidana. Tujuannya untuk memberikan penilaian terkait faktor resiko kriminal dan juga penempatan yang sebaiknya dilakukan. Adapun data klasifikasi kasus pidana WBP Lembaga Masyarakat Kelas III Parigi adalah :

Tabel 5. Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP Tahun 2015 – 2019 Lapas Kelas III Parigi

No	Klasifikasi WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Korupsi	2	1	1	0	3
2.	Narkoba Bandar / Pengedar	1	11	13	27	30
3.	Narkoba Pengguna	22	25	30	37	40
4.	Teroris	0	0	0	0	0
5.	Ilegal Logging	0	0	0	0	0
6.	Human Trafficking	0	0	0	0	0
7.	Pencucian Uang	0	0	0	0	0
8.	Genosida	0	0	0	0	0

8. Pemberian Remisi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemberian remisi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi telah melaksanakan dalam kurun waktu 2015 – 2019 dengan data sebagai berikut :

Tabel 6. Data Pemberian Remisi Lapas Kelas III Parigi

No	Jenis Remisi	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Remisi Umum	63	95	97	103	71
2.	Remisi Khusus Nyepi	7	6	4	1	1
3.	Remisi Khusus Idul Fitri	62	86	61	74	70
4.	Remisi Khusus Natal	9	12	4	7	9
5.	Remisi Dasawarsa	138	-	-	-	-
6.	Remisi Hari Anak Nasional	-	-	1	4	-

9. Program Integrasi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi telah melaksanakan pelayanan Integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) bagi Narapidana dengan pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan melalui Sidang TPP, sehingga pada saat Narapidana sebagai penerima layanan integrasi telah melalui penilaian TPP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Covid-19, dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan. Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat :
 - Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;

- Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
 - Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
- b. Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan anak kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pemberian Pembebasan bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat :
- Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana;
 - Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;
 - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- c. Pemberian Cuti bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi persyaratan :
- Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 6 bulan;
 - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ masa pidana;
 - Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;
 - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Adapun pelaksanaan program integrasi selama kurun waktu 2015 – 2019 yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Pelaksanaan Program Integrasi Lapas Kelas III Parigi

No	Jenis Layanan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pembebasan Bersyarat (PB)	23	51	59	59	42
2.	Cuti Bersyarat (CB)	32	77	74	105	67
3.	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	8	-	-	-	-
4.	Asimilasi	-	-	-	-	-

10. Dukungan Pihak Eksternal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi khususnya dalam pembinaan Narapidana tidak terlepas dari dukungan pihak eksternal. Adapun hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi telah menjalin hubungan kerjasama dengan pihak eksternal yang dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Tabel 8. Data Kerjasama Lapas Kelas III Parigi dengan Pihak Eksternal

No	Instansi Luar / Eksternal	Keterangan
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kerjasama terkait perekaman data kependudukan WBP (Perekaman E-KTP)
2.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong	Kerjasama terkait pembinaan Kerohanian WBP (Penyediaan penceramah / pembina Keagamaan)
3.	Badan Perpustakaan Daerah Kabupaten Parigi Moutong	Kerjasama terkait dengan penyediaan bahan bacaan Perpustakaan
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong / Puskesmas Parigi	Kerjasama terkait dengan skrining dan pemeriksaan penyakit menular
5.	Pos Bantuan Hukum Advokat Poso	Kerjasama terkait dengan pendampingan hukum bagi WBP
6.	Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong	Kerjasama terkait dengan kegiatan asimilasi budidaya ikan bagi Narapidana
7.	Yayasan Pondok Pesantren Ulumudin	Kerjasama terkait dengan asimilasi luar Narapidana

B. Permasalahan

Adapun beberapa permasalahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi yang dapat menghambat keberhasilan kinerja yang akan datang, antara lain :

1. Kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada masih perlu ditingkatkan;
2. Kapasitas / Daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi yang sangat perlu ditingkatkan mengingat jumlah Tahanan yang terus meningkat disetiap tahunnya;
3. Tidak tersedianya tenaga Dokter sehingga kurang maksimalnya pelayanan kesehatan.

BAB II.

VISI, MISI DAN TUJUAN TAHUN 2020 – 2024

2.1 Visi, Misi dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

A. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri / Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada sidang kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN / Bappenas sebagai clearing house untuk melihat konsistensi antara Renstra Kementerian / Lembaga, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi

adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah : ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan pekerjaan baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang – undang. Pertama UU Cipta Lapangan kerja, kedua UU Pemberdayaan UMKM;

4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya Visi, pelaksanaan Misi Arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah : ***“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”***.

B. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang – undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang Hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang bebas dari Korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;

6. Ikut serta menjaga stabilitas Keamanan melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

C. Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan Perundang – Undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak – hak warga binaan pemasarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda – benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda – benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya Hak Asasi Manusia;
5. Meningkatkan nilai – nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;

6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA / WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

D. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang – undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

2.2 Visi, Misi dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

A. Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Mengacu pada analisa potensi dan permasalahan serta mempertimbangkan kondisi strategis Pemasyarakatan adalah ***“Pulihnya Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Warga Binaan***

Pemasyarakatan sebagai Individu Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa". Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

B. Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan dan perlakuan pelanggaran hukum yang berkualitas;
2. Terwujudnya produktifitas Narapidana dan Anak menuju manusia mandiri yang berdayaguna;
3. Terwujudnya pemenuhan hak pendidikan anak;
4. Terwujudnya ketaatan hukum mantan narapidana dan anak yang dibina di LPKA.

C. Tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tujuan adalah penjabaran visi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas nasional. Oleh sebab itu tujuan disusunnya rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini agar :

1. Memastikan pelayanan publik di Bidang Hukum khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Memastikan penegakan hukum agar mampu menjadi pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam pertumbuhan Ekonomi Nasional;
3. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;

4. Ikut serta berperan serta dalam menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI.

2.3 Visi, Misi dan Sasaran Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

A. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Setelah melihat Uraian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan mengacu pada analisa potensi dan permasalahan serta mempertimbangkan kondisi strategis, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebagai Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Tengah menetapkan Visi Tahun 2020 – 2024, yakni : ***“Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi bertekad menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas di Wilayah Sulawesi Tengah dalam mendukung Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM dibidang Pemasyarakatan dalam mewujudkan Pulihnya Kesatuan Hubungan Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai Individu, Anggota Masyarakat dan Makhluk Tuhan Yang Maha Esa”***.

B. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Untuk mewujudkan Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi , maka Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan publik yang bersih, melayani dan bebas dari Korupsi serta berbasis Hak Asasi Manusia dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana melalui program pembinaan Kepribadian dan Kemandirian.
3. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi yang selalu kondusif, dalam rangka turut serta menjaga stabilitas keamanan negara;
4. Menyelenggarakan Pelayanan Tahanan dan Pemenuhan hak – hak Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Melaksanakan tata kelola perkantoran yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance.

C. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020 – 2024 sesuai misi sebagai berikut :

1. Misi Melaksanakan pelayanan publik yang bersih, melayani dan bebas dari Korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bertujuan ***Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi yang bersih, melayani dan bebas dari Korupsi.***
2. Misi Menyelenggarakan pelayanan publik berbasis HAM dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan, bertujuan ***Terselenggaranya Menyelenggarakan pelayanan publik berbasis HAM dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.***
3. Misi Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana melalui program pembinaan Kepribadian dan Kemandirian, bertujuan ***Terbentuknya Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.***
4. Misi Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi yang selalu kondusif, dalam rangka turut serta menjaga stabilitas keamanan negara, bertujuan ***Terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi yang selalu kondusif dalam rangka turut serta menjaga stabilitas keamanan negara.***
5. Misi Menyelenggarakan Pelayanan Tahanan dan Pemenuhan hak – hak Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bertujuan ***Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan tahanan dan***

pemenuhan hak – hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang sesuai standar.

6. Misi Melaksanakan tata kelola perkantoran yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance, bertujuan ***Terlaksananya tata kelola perkantoran Lembaga Pemasyarakatan yang profesional, transparan dan akuntabel dalam rangks mewujudkan good governance.***

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020 – 2024 untuk mencapai tujuan utama dari Rencana Pembangunan Nasional periode terakhir, yaitu :



Gambar 2. Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020 – 2024 (Sumber : Rancangan Tenokratik RPJMN 2020 -2024 edisi revisi 18 Juli 2019)

Tema pembangunan Nasional 2020 – 2024 adalah ***“Indonesia berprestasi tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”***, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan Nasional kemudian diimplementasikan sebagai prioritas Nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara / Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terlibat dalam prioritas nasional sebagai berikut

A. Prioritas Nasional III yaitu "*Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing*" :

1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui :

- Pelaksanaan SPPA melalui pemenuhan hak anak (pendidikan, kesehatan) di LPKA;
- Diklat terpadu SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum;
- Pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Undang – undang SPPA;
- Meningkatnya pendidikan dan pelatihan vokasi kepada narapidana agar produktif;
- Pelaksanaan pendidikan tinggi di Lapas.

2. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda :

- Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui);
- Pengendalian penyakit menular di Lapas / Rutan melalui layanan perawatan HIV dan TB;
- Kampanye pengendalian penyakit menular;
- Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan anak di LPKA;
- Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan klien Anak di luar Lembaga.

B. Prioritas Nasional VII yaitu "*Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (POLHUKHANKAM) dan transformasi pelayanan publik*" :

1. Penegakan Hukum Nasional

- Keadilan *restorative* melalui diklat berbasis kompetensi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ;
- Layanan rehabilitasi WBP pengguna Narkotika;
- Pelaksanaan SPPT-TI

2. Menjaga stabilitas keamanan nasional :

- Meningkatkan pengamanan pelanggar hukum resiko tinggi di Lapas / Rutan;
- Meningkatkan perubahan perilaku Narapidana Resiko Tinggi.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan dan perlakuan pelanggar hukum yang berkualitas yang ditandai dengan Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemasyarakatan;
2. Terwujudnya produktifitas Narapidana dan anak menuju manusia mandiri yang berdaya guna yang ditandai dengan Persentase klien pemasyarakatan yang diterima oleh masyarakat dan memiliki pekerjaan;
3. Terwujudnya pemenuhan hak pendidikan anak yang ditandai dengan persentase anak yang melanjutkan pendidikan;
4. Terwujudnya ketaatan hukum mantan Narapidana dan mantan anak yang dibina di LPKA yang ditandai dengan menurunnya persentase residivis.

3.4. Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan;
2. Terwujudnya Mantan Narapidana yang taat hukum;
3. Meningkatnya pelayanan tahanan sesuai standar;
4. Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana / Tahanan sesuai standar;
5. Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian dan pemenuhan hak Narapidana;
6. Meningkatnya pengendalian penyakit sesuai standar;
7. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar;
8. Terselenggaranya dukungan layanan manajemen satker.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Tabel 9. Target Kinerja Lapas Kelas III Parigi Tahun 2020 – 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
A. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum							
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakatan	Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90%	90%	90%	90%	90%
		Terselenggaranya pelayanan berbasis HAM	Predikat HAM	Predikat HAM	Predikat HAM	Predikat HAM	Predikat HAM
		Terselenggaranya pelayanan dengan predikat WBK dan WBBM	WBK	WBK	WBK	WBBM	WBBM
2.	Meningkatnya pelayanan tahanan sesuai standar	Persentase tahanan yang overstaying	85%	85%	85%	85%	85%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	75%	75%	75%	75%	75%
3.	Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana / Tahanan sesuai standar	Persentase angka kecukupan gizi Tahanan / Narapidana	71%	71%	71%	71%	71%
		Persentase tahanan / narapidana mendapatkan layanan kesehatan (perventif) secara berkualitas	92%	92%	92%	92%	92%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian dan pemenuhan hak narapidana	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik sekali dengan predikat sangat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	60%	60%	60%	60%	60%
		Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	97%	97%	97%	97%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	75%	75%	75%	75%
5.	Meningkatnya pengendalian penyakit sesuai standar	Persentase penemuan kasus penyakit menular HIV, TBC, Hepatitis dan Skabies pada Tahanan / Narapidana	60%	60%	60%	60%	60%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan Persentase virusnya) dan TB Positif berhasil sembuh	60%	60%	60%	60%	60%
6.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar	Persentase gangguan Kamtib yang dapat dicegah	60%	60%	60%	60%	60%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Pelaku gangguan Kamtib	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	60%	60%	60%	60%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	75%	75%	75%	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
B. Program Dukungan Manajemen							
8.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaperan yang akuntabel dan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	95%	95%	95%	95%	95%
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	95%	95%	95%	95%	95%
		Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%
		Persentase layanan perkantoran	95%	95%	95%	95%	95%
		Nilai IKPA	95	95	95	95	95
		Nilai Smart	95	95	95	95	95

4.2. Kerangka Pendanaan

Tabel 10. Kerangka Pendanaan Program Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas III Parigi

No.	Program	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah	4.943.586.000	3.018.350.000	3.018.350.000	3.018.350.000	3.018.350.000
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Pemasarakatan	-	2.904.004.000	2.904.004.000	2.904.004.000	2.904.004.000
Persentase		4.943.586.000	5.922.354.000	5.922.354.000	5.922.354.000	5.922.354.000

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 – 2024. Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi.

Demikian Renstra Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Parigi tahun 2020 – 2021 ini disusun, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala,



Muhammad Askari Utomo
NIP. 19791005 200012 1 002